



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Kab. Cianjur No. 3 Telp. (0263) 281331 Cianjur 43285

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 447 / Bid.SMP/Kab./2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NU BINTANG SAMUDERA CIBINONG
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca Surat Permohonan pembaharuan Ijin Operasional dari Yayasan Bintang Samudera Nomor 008/YABISA/Cjr/IV/2020, tanggal 17 April 2020.
- Menimbang
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Bintang Samudera yang beralamat Kp. Sirnagalih Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SMP NU BINTANG SAMUDERA**, yang beralamat Kp. Solokan Haur Desa Panyindangan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur;
 - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah di penuhi oleh Yayasan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian pembaharuan izin Operasional kepada Yayasan Bintang Samudera untuk **SMP NU BINTANG SAMUDERA**, Kp. Solokan Haur Desa Panyindangan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014, tanggal 8 Mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
 - Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
 - Rekomendasi dari Camat Cibinong Nomor 421.3/151/Kec.Cbn/2020, tanggal 15 April 2020;
 - Rekomendasi dari Kepala Desa Panyindangan, Nomor 420/201/05-Ku/I/2020, tanggal 13 April 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama Memberikan pembaharuan Ijin Operasional kepada Yayasan Bintang Samudera untuk mendirikan **SMP NU BINTANG SAMUDERA**, yang beralamat Kp. Solokan Haur Desa Panyindangan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur.
- Kedua Pemberian pembaharuan Izin Operasional tersebut sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 36 tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 20 April 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur

H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H., MM.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19610313 199102 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Plt. Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Cibinong.